



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan peristiwa penting Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya S
2. Kutipan Akta pencatatan sipil
3. Kartukeluarga
4. Ktp-el
5. F-1.02

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan pemohon ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator unruk persetujuan
6. verifikator mengajukan ke kepala dinas unuk persetujuan pencetakan
7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan dokumen kependudukan

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidk ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082154351720